



STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor 244/PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Kompetensi Lulusan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Kompetensi Lulusan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Bahasa Inggris
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Komputer
c. Standar Operasional Prosedur (SOP) TOEFL (EPT)
d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
- Ketiga** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 2

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Pada tanggal

: Palangka Raya
: 25 Dzulqā'dah 1442 H
06 Juli 2021 M

Rektor

Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 2



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/D.01

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.01	6 Juli 2021	0	2 dari 12

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Manual Mutu		6 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H.	Wakil Rektor I		6 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		6 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		6 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		6 Juli 2021



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.01	06 Juli 2021	1	3 dari 12

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)</p>	<p>VISI:</p> <p>Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah kompetensi lulusan.</p> <p>Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) menetapkan standar kompetensi lulusan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen yang semuanya bertanggungjawab dalam rangka mencapai kompetensi lulusan</p>



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.01	06 Juli 2021	1	4 dari 12

	yang diinginkan.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1LPPLPPKKDekan FakultasKetua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum NKRI.Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di UMPR. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakanStandar kompetensi lulusan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.Sikap adalah merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.Pengetahuan adalah merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.01	06 Juli 2021	1	5 dari 12

yang terkait pembelajaran.

- g. Keterampilan adalah merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- h. Keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
- i. Keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- j. Pengalaman kerja mahasiswa adalah berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- k. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.
- l. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- m. Profil lulusan program studi adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan di dalam masyarakat atau dunia kerja.
- n. Scientific Vision adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.01	06 Juli 2021	1	6 dari 12

	<p>o. Market Signal adalah kebutuhan kompetensi dari stakeholder eksternal program studi</p> <p>p. CPL adalah kepanjangan dari Capaian Pembelajaran Lulusan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh lulusan setelah menyelesaikan proses pendidikan. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja</p> <p>q. LPP adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran di lingkungan UMPR.</p> <p>r. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester</p> <p>s. Merdeka belajar merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	<p>a. Program Studi wajib menyusun dan menetapkan profil lulusan sebagai outcome pendidikan sekurang-kurangnya memuat peran yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi di dalam masyarakat atau dunia kerja.</p> <p>b. Program Studi menetapkan kompetensi lulusan tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan (learning outcomes) berdasarkan profil lulusan.</p> <p>c. Program Studi merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI</p> <p>d. Lulusan harus memiliki kemampuan memahami dan menerapkan ilmu</p>



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.01	06 Juli 2021	1	7 dari 12

	<p>dalam bidangnya serta keterampilan yang dimiliki untuk memecahkan permasalahan di lingkungan sesuai kebutuhan di masyarakat dan stakeholders.</p> <p>e. menetapkan “academic excellence” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat</p> <p>f. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali</p> <p>g. Menetapkan university value sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali</p> <p>h. Menetapkan ketentuan mahasiswa menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat ujian tugas akhir melalui surat keputusan Rektor</p> <p>i. Menetapkan dokumen CPL yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.</p> <p>j. Menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi di fakultas</p> <p>k. Merumuskan perencanaan dan implementasi kampus merdeka belajar</p>
6. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan	<p>a. Melakukan sosialisasi Standar terutama dalam kegiatan perumusan kompetensi lulusan</p> <p>b. Menjalin kerjasama dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dunia usaha serta berbagai <i>stakeholders</i>.</p> <p>c. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.</p> <p>d. Membekali semua dosen dan mahasiswa dengan pedoman akademik.</p> <p>e. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara dosen dengan mahasiswa.</p>



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.01	06 Juli 2021	1	8 dari 12

	<p>f. Mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah.</p> <p>g. LPP mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.</p> <p>h. LPP melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik.</p> <p>i. Program studi dan Gugus Kendali Mutu menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan pengukuran.</p> <p>j. LP3MPT melakukan audit setiap tahunnya</p> <p>k. Mengembangkan pedoman pelaksanaan pembelajaran antar jurusan/institusi bagi mahasiswa dalam implementasi kampus merdeka belajar.</p>	
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan</p>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan.	- Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek
	1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatn analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	
	Penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan KKNI	- 100%
	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/SKKNI yang sesuai).	- 100%
Kelengkapan CPL Prodi (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan).	- 100%	
Kelengkapan dokumen tentang “academic	- 100%	



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.01	06 Juli 2021	1	9 dari 12

	<i>excellence</i> ”	
	Peninjauan CPL prodi maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	- 100%
	Mahasiswa menghasilkan artikel publikasi sebagai syarat ujian tugas akhir yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor/Direktur/Ketua.	- 80%
	Mahasiswa menghasilkan karya intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.	- 50%
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Kelengkapan dokumen tentang <i>university value</i> sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran penciri institusi yang ditinjau ulang maksimal 3 tahun sekali.	- 100%
	Lulusan mendapatkan penilaian dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja pada aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif.	- 80%
	Memiliki skor TOEFL untuk semua jurusan dari Pusat Bahasa PTMA atau yang ditunjuk oleh PTMA.	- Diploma/ Sarjana : Minimal 450
		- Magister/ Doktor Minimal 500
	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi	- Diploma ≤ 3 bulan
		- Sarjana ≤ 6 bulan
	Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan ≥



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.01	06 Juli 2021	1	10 dari 12

	terhadap kompetensi bidang studi	80%
	Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri	80%
	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	5% lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional
	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	80% memiliki <i>personal certification</i> yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
	Persentase jumlah lulusan yang merespons <i>tracer Study</i>	Minimal 20%
	Indikator Kinerja MBKM	Target Capaian
	Ketersediaan list penawaran mata kuliah dari prodi terkait peningkatan kompetensi mahasiswa	100% ketersediaan list penawaran mata kuliah dari prodi
	Ketersediaan panduan konversi mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan	100% ketersediaan panduan konversi mata kuliah
	Keterlaksanaan sosialisasi CPL yang terintegrasi dengan MBKM kepada dosen dan mahasiswa	100% keterlaksanaan sosialisasi CPL yang terintegrasi dengan MBKM
	8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur Sertifikasi Bahasa Inggris b. Prosedur Sertifikasi Komputer c. Prosedur TOEFL (EPT) d. Prosedur Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) e. Buku Panduan Akademik f. Profil Lulusan PTMA, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.01	06 Juli 2021	1	11 dari 12

	<p>Studi.</p> <ul style="list-style-type: none">g. Dokumen CPL Program Studih. Spesifikasi Program Studii. SOP Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdekaj. Dokumen Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdekak. Pedoman Pengembangan Kurikuluml. Formulir terkait kompetensi lulusan
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosenb. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalc. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggid. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikane. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010f. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggig. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggih. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggii. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutuj. Statuta UMPR Tahun 2014k. Renstra UMPR Tahun 2019-2023l. Renop UMPR Tahun 2019-2023m. Kebijakan SPMI UMPRn. Manual SPMI Kompetensi Lulusan UMPR